



**P U T U S A N**

**Nomor 122/Pid.B/LH/2023/PN Tdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Basri J Bin Jema'i
- 2 Tempat lahir : Bantan
- 3 Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 09 September 11220
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jln. Bantan RT/RW 004/002 Desa Bantan Kec. Membalong Kab. Belitung
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Petani / Pekebun

Terdakwa ditangkap pada 28 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak 18 Juli 2023 sampai dengan 6 Agustus 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak 2 Agustus 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 1 September 2023 sampai dengan 30 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 122/Pid.B/LH/2023/PN Tdn tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/LH/2023/PN Tdn tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Basri J Bin Jema'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2023/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35”  
sebagaimana diatur dalam pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020  
Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Atas Perubahan Dari  
Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara pada  
dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Basri J Bin Jema'i dengan  
pidana penjara selama dikurangkan seluruhnya selama 8 (delapan)  
bulan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan  
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana  
kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya selama masa  
penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dari pidana yang  
dijatuhkan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) set mata rajuk;
  - 2) 1 (satu) batang pipa 1½ Dim;
  - 3) 1 (satu) buah sakan;
  - 4) 3 (tiga) buah karpet;
  - 5) 1 (satu) buah pipa spiral 2½ Dim
  - 6) 1 (satu) buah pipa spiral 2 Dim;
  - 7) 1 (satu) buah selang ukuran 1 Dim;
  - 8) 6 (enam) buah drum;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 9) 1 (satu) unit mesin hisap air;
- 10) 1 (satu) buah plastik yang berisikan pasir timah.

## Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan  
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar tetap dihukum sebagaimana  
surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut  
Umum yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan hukuman yang  
seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan  
Penuntut Umum Nomor PDM-27/TJPAN/Eku.2/07/2023 yang dibuat pada 2  
Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira  
pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022,  
bertempat di Aik Kerubong Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten  
Belitung, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2023/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan melakukan *Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB, anggota Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Belitung mendapat informasi terkait dengan adanya dugaan aktivitas penambangan mineral timah tanpa izin yang berlokasi di Aik Kerubong Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung. Setelah mendapatkan informasi tersebut, selanjutnya anggota Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Belitung langsung mendatangi TKP yang berada di Aik Kerubong Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung dan sesampainya di lokasi tersebut saksi Regsi dan saksi Edo beserta anggota Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Belitung melihat terdakwa, saksi Muryadi, saksi Irwandi, saksi Riswanto, dan saksi Suhardi sedang melakukan aktivitas atau sedang beroperasi melakukan kegiatan penambangan mineral timah, setelah melihat hal tersebut Saksi Edo dan Saksi Regsi beserta Anggota Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Belitung langsung menghentikan kegiatan penambangan mineral timah tersebut dan mendapati bahwa terdakwa melakukan aktivitas penambangan tersebut tanpa memiliki izin apapun, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Belitung untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa peralatan yang digunakan terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit mesin hisap air, 1 (satu) set mata rajuk, 1 (satu) batang pipa ukuran 1 ½ Dim, 1 (satu) buah sakan, 3 (tiga) buah karpet, 1 (satu) buah pipa spiral ukuran 2 ½ Dim, 1 (satu) buah pipa spiral ukuran 2 Dim, 1 (satu) buah selang 1 Dim, 6 (enam) buah drum, dan 1 (satu) buah plastik yang berisi pasir timah adalah milik terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan aktivitas penambangan yaitu pertama-tama Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar ke Mesin Robin dan setelah itu Terdakwa mulai menghidupkan mesin Robin, setelah mesin di hidupkan Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan dengan cara menombak / menancapkan Mata Rajuk kedalam tanah bersamaan dengan Mesin Robin yang menyemprot untuk membantu menombak Mata Rajuk tersebut, kemudian setelah Mata Rajuk sudah sampai pada kedalaman ± 10 Meter selanjutnya mulai dilakukan penyedotan terhadap pipa Rajuk SUNTIK tersebut dimana hasil sedotan / hisapan tersebut di alirkan menuju SAKAN yang sudah dilapisi dengan KARPET bersamaan dengan itu dilakukan pengecekan kadar timah dan setelah itu Terdakwa mulai mengecek kadar

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2023/PN Tdn



timah dari tanah yang sudah Terdakwa sedot tersebut jika Terdakwa lihat hasil sedotan tanah tersebut tidak ada kadar timahnya maka Terdakwa akan mencabut pipa SUNTIK tersebut dan selanjutnya Terdakwa akan menombak lagi sampai Terdakwa lihat hasil hisapan dari mesin robin tersebut sudah terdapat mineral timah, kemudian jika Terdakwa lihat karpet yang berada di dalam SAKAN tersebut sudah penuh dengan pasir yang tercampur mineral timah maka Terdakwa akan menge-pakkan (mengumpulkan) pasir timah yang sudah terkumpul, selanjutnya kegiatan tersebut Terdakwa ulangi sampai hari menjelang sore sekira pukul 16.00 WIB dimana selanjutnya Terdakwa mulai mencuci hasil mineral timah yang masih bercampur dengan pasir menggunakan mesin air sampai pasir dan mineral timah berpisah;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 002/BAP/TBK/GBT-3120/2023-S2 tanggal 28 Maret 2023, PT. Timah Tbk Cabang Belitung telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel Pasir dari barang bukti yang disita dari Terdakwa dengan kesimpulan sampel no. 5 an. Basri yang diambil sebanyak 1 Sample tersebut mengandung kadar Sn (Cassiterite) Sample Sn 1,93% (dalam 100%);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan / aktivitas penambangan mineral timah jenis suntik di Aik Kerubong Desa Bantan Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung tersebut Terdakwa tidak memiliki perizinan apapun.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Atas Perubahan Dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Regsi Sandri, S.H, Bin Kartubi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Polisi yang berdinasi di Polres Belitung;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Jumat, 28 Oktober 2022, Saksi dan beberapa rekan Saksi melihat Terdakwa sedang mengoperasikan peralatan yang terdiri 1 (Satu) unit mesin hisap Air, 1 (Satu) set mata rajuk, 1 (satu) batang pipa ukuran 1½ Dim, 1 (Satu) buah sakan, 3 (Tiga) buah karpet, 1 (satu) buah pipa spiral ukuran 2½ Dim, 1 (satu) buah pipa spiral ukuran 2 Dim, 1 (satu) buah selang ukuran 1 Dim, dan 6 (enam) buah drum di Aik Kerubong, Desa Bantan, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peralatan tersebut dioperasikan Terdakwa untuk mencari mineral berupa timah;
- Bahwa peralatan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk dan menyedot tanah, menyaring tanah dengan mineral, dan menampung hasil saringan;
- Bahwa peralatan tersebut telah berhasil mengumpulkan 1 (satu) buah plastik berisi pasir timah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait kegiatan penambangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan

2. Edo Okta Yogi, S.H Bin Sugandhi Brurie, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi adalah Polisi yang berdinasi di Polres Belitung;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, 28 Oktober 2022, Saksi dan beberapa rekan Saksi melihat Terdakwa sedang mengoperasikan peralatan yang terdiri 1 (Satu) unit mesin hisap Air, 1 (Satu) set mata rajuk, 1 (satu) batang pipa ukuran 1½ Dim, 1 (Satu) buah sakan, 3 (Tiga) buah karpet, 1 (satu) buah pipa spiral ukuran 2½ Dim, 1 (satu) buah pipa spiral ukuran 2 Dim, 1 (satu) buah selang ukuran 1 Dim, dan 6 (enam) buah drum di Aik Kerubong, Desa Bantan, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;
- Bahwa peralatan tersebut dioperasikan Terdakwa untuk mencari mineral berupa timah;
- Bahwa peralatan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk dan menyedot tanah, menyaring tanah dengan mineral, dan menampung hasil saringan;
- Bahwa peralatan tersebut telah berhasil mengumpulkan 1 (satu) buah plastik berisi pasir timah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait kegiatan penambangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan;
- Bahwa pada hari Jumat, 28 Oktober 2022, Saksi dan beberapa rekan Saksi melihat Terdakwa sedang mengoperasikan peralatan yang terdiri 1 (Satu) unit mesin hisap Air, 1 (Satu) set mata rajuk, 1 (satu) batang pipa ukuran 1½ Dim, 1 (Satu) buah sakan, 3 (Tiga) buah karpet, 1 (satu) buah pipa spiral

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2023/PN Tdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 2½ Dim, 1 (satu) buah pipa spiral ukuran 2 Dim, 1 (satu) buah selang ukuran 1 Dim, dan 6 (enam) buah drum di Aik Kerubong, Desa Bantan, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;

- Bahwa peralatan tersebut dioperasikan Terdakwa untuk mencari mineral berupa timah;
- Bahwa peralatan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk dan menyedot tanah, menyaring tanah dengan mineral, dan menampung hasil saringan;
- Bahwa saat tertangkap, peralatan tersebut telah berhasil mengumpulkan 1 (satu) buah plastik berisi pasir timah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait kegiatan penambangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah diputus bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin hisap air;
- 1 (satu) set mata rajuk;
- 1 (satu) batang pipa 1½ Dim;
- 1 (satu) buah sakan;
- 3 (tiga) buah karpet;
- 1 (satu) buah pipa spiral 2½ Dim
- 1 (satu) buah pipa spiral 2 Dim;
- 1 (satu) buah selang ukuran 1 Dim;
- 6 (enam) buah drum;
- 1 (satu) buah plastik berisikan pasir timah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan;
- Bahwa pada hari Jumat, 28 Oktober 2022, Saksi dan beberapa rekan Saksi melihat Terdakwa sedang mengoperasikan peralatan yang terdiri 1 (Satu) unit mesin hisap Air, 1 (Satu) set mata rajuk, 1 (satu) batang pipa ukuran 1½ Dim, 1 (Satu) buah sakan, 3 (Tiga) buah karpet, 1 (satu) buah pipa spiral ukuran 2½ Dim, 1 (satu) buah pipa spiral ukuran 2 Dim, 1 (satu) buah selang ukuran 1 Dim, dan 6 (enam) buah drum di Aik Kerubong, Desa Bantan, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung;
- Bahwa peralatan tersebut dioperasikan untuk menusuk dan menyedot tanah, menyaring tanah dengan kandungan lain, dan menampung hasil saringan;
- Bahwa terdapat 1 (satu) buah plastik berisi pasir timah yang terkumpul dari pengoperasian peralatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait kegiatan penambangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah diputus bersalah melakukan tindak pidana;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**ad. 1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum menghadirkan Basri J Bin Jema'i ke muka persidangan dan berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi, Terdakwa adalah orang yang bernama Basri J Bin Jema'i dengan identitas lengkap sebagai mana tercantum dalam bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa merupakan Warga Negara Indonesia, oleh karenanya Terdakwa mempunyai hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 KUHP menyatakan, "ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia", maka unsur "Setiap Orang" akan secara serta-merta terpenuhi apabila Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

**ad. 2.** yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Pertambangan, yang dimaksud pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal UU Pertambangan pada pokoknya usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan delegasi dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha tersebut terdiri atas izin IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 19 UU Pertambangan, yang dimaksud penambangan adalah untuk memproduksi Mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada Jumat, 28 Oktober 2022, Saksi dan beberapa rekan Saksi melihat Terdakwa sedang mengoperasikan peralatan yang terdiri 1 (Satu) unit mesin hisap Air, 1 (Satu) set mata rajuk, 1 (satu) batang pipa ukuran 1½ Dim, 1 (Satu) buah sakan, 3 (Tiga) buah karpet, 1 (satu) buah pipa spiral ukuran 2½ Dim, 1 (satu) buah pipa spiral ukuran 2 Dim, 1 (satu) buah selang ukuran 1 Dim, dan 6 (enam) buah drum di Aik Kerubong, Desa Bantan, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, dan hasil dari pengoperasian peralatan tersebut, Terdakwa telah berhasil mengumpulkan 1 (satu) buah plastik berisi pasir timah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum termasuk dalam kegiatan untuk memproduksi mineral;

Menimbang, bahwa saat melakukan kegiatan untuk memproduksi mineral tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait penambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Pertambangan;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2023/PN Tdn





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ad.2 telah terpenuhi;  
Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 UU Pertambangan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 158 UU Pertambangan berbentuk kumulatif, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman disini dimaksudkan bukan sekedar untuk memberikan nestapa dan efek jera kepada Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih bermanfaat, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi pelaku kejahatan agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera memperbaiki diri dan dengan sepenuh hati untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pemidanaan dan penghukuman disini dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa tersebut dan memahami bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak patut untuk dicontoh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 1618, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa: a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (Satu) unit mesin hisap Air, 1 (Satu) set mata rajuk, 1 (satu) batang pipa ukuran 1½ Dim, 1 (Satu) buah sakan, 3 (Tiga) buah karpet, 1 (satu) buah pipa spiral ukuran 2½ Dim, 1 (satu) buah pipa spiral ukuran 2 Dim, 1 (satu) buah selang ukuran 1 Dim, dan 6 (enam) buah drum adalah barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU Pertambangan, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang berisi pasir timah adalah barang yang diperoleh dari tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menambah kerusakan lingkungan di Kabupaten Belitung;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah diputus bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Basri J Bin Jema'i tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud Pasal 35" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 122/Pid.B/LH/2023/PN Tdn



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mesin hisap Air;
- 1 (Satu) set mata rajuk;
- 1 (satu) batang pipa ukuran 1½ Dim;
- 1 (Satu) buah sakan;
- 3 (Tiga) buah karpet;
- 1 (satu) buah pipa spiral ukuran 2½ Dim;
- 1 (satu) buah pipa spiral ukuran 2 Dim;
- 1 (satu) buah selang ukuran 1 Dim;
- 6 (enam) buah drum; dan
- 1 (satu) buah plastik yang berisi pasir timah;

Dirampas untuk negara

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Senin, 28 Agustus 2023 oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H. dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 30 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sumaidi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Wildan Akbar Rosyid, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung dan Terdakwa,

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H.

Panitera Pengganti,



Sumaidi